BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYATKABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
c. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, produktifitas kerja dan beban kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5735);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tentutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017.
24. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesoa sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Aceh Tenggara dan perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Aceh Tenggara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat adalah perangkat kabupaten pada pemerintah kabupaten Aceh Tenggara.

8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara adalah Pengguna anggaran/pengguna barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
9. Bagian Keuangan adalah bagian keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggaradi bidang pelaksanaan dan pengelolaan administrasi keuangan.
10. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala bagian keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
11. Kepala Bagian Umum adalah Kepala bagian umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
12. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan adalah Kepala bagian Hukum dan Persidangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
13. Kepala Sub Baguan Anggaran adalah Kepala Sub Baguan Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
14. Kepala Sub Bagian Pembayaran adalah Kepala Sub Bagian Pembayaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
15. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara
16. Bendahara Gaji adalah Bendahara Gaji pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
18. Pangkat/golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
19. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil dalam suatu satuan kerja perangkat kabupaten.
20. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
21. Tambahan penghasilan adalah penghasilan diluar gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
22. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran leh pengguna anggaran.
24. Surat penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
26. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu.
27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
28. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK kepada pihak ketiga dan pembayaran gaji.
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban adalah memberikan motivasi dan dorongan terhadap peningkatan kinerja pegawai negeri sipil yang dibebani pelaksanaan pekerjaan untuk penyelesaian tugas-tugas yang melampaui beban kerja normal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah peningkatan disiplin kerja dan kesejahteraan pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB III
PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang secara nyata bertugas dan telah termuat di dalam daftar gaji pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada :

a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
c. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
d. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
e. Kepala Sub Bagian Anggaran Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
f. Kepala Sub Bagian Pembayaran Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
g. Staf Golongan III Non Eselon Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
h. Staf Golongan II Non Eselon Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan atas jabatan/eselon sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.

BAB V
PERSYARATAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bertugas di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggarasesuai yang termuat dalam daftar gaji, dan harus mengikutu ketentuan sebagai berikut:
   a. Hari Senin s/d Kamis masuk kerja jam 08.00 dan pulang jam 16 WIB;
   b. Hari Jum'at masuk kerja 08.00 dan pulang jam 11.30 WIB; dan
   c. Hari sabtu masuk kerja 07.55 dan pulang jam 14.00 WIB;

(2) Besaran pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bertugas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 akan dikenakan potongan dari tambahan penghasilan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

(3)
   a. Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir tanpa keterangan untuk 1 (satu) hari kerja dikurangi sebesar 2% (dua Persen) dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenan.

b. Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas perjalan dinas luar daerah berdasarkan surat perintah yang ditandatangani pimpinan instansi tambahan penghasilan dibayarkan penuh sesuai yang ditetapkan;
c. Pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam daerah berdasarkan surat perintah tugas diharuskan mengikuti apel dan tidak harus mengikuti apel siang besaran tambahan penghasilan dibayar penuh;
d. Bagi Pegawai negeri sipil yang melaksanakan cuti hamil, cuti bersalin, cuti tahunan, cuti pelaksanaan ibadah keagamaan dan izin bepergian ke luar daerah yang telah memperoleh izin dari atasan tetap diberikan pembayaran penghasilan 50% dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenan; dan
e. Pegawai negeri sipil yang tidak hadir melaksanakan tugas selama 6 (enam) hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan, maka kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dalam bulan berkenaan.

BAB VI
MEKANISME PENGAJUAN PERMINTAAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran tamahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan setelah 20 (dua puluh) hari kerja pada bulan berkenaan.
(2) Pengajuan permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang dilengkapi dengan dokumen pendukung administrasi meliputi:
   a. Salinan SPD;
   b. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran;
   c. Berita acara pembayaran;
   d. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh pengguna anggaran;
   e. Surat Setoran Pajak (SPP) Pasal 21 yang telah ditandatangani oleh wajib pajak/bendahara pengeluaran;
   f. Daftar penerima tambahan penghasilan;
   g. Rekapitulasi kehadiran pegawai negeri sipil;dan
   h. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 8

(1) Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh PPPK-DPKKD.
(2) PPK-DPKD menolak/mengembalikan SPP-LS yang memiliki dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak benar.

Pasal 9

(1) Dalam hal dokumens SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran menerbitkan dan menandatangani SPM-LS paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya dokumen SPP-LS.

(2) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM-LS paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengajuan dokumen SPP-LS.

(3) SPM-LS yang telah diterbitkan dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 10

(1) Penyaluran pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan dengan mekanisme transfer kepada pegawai negeri sipil penerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja melalui PT. Bank Aceh Cabang Kutacane pada setiap akhir bulan berkenaan atau pada setiap awal bulan berikutnya.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan zakat penghasilan sebesar 2,5%.

(3) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara, Kepala bagian Keuangan, Kepala Bagian Umum , Kepala Bagian Hukum dan Persidangan, Kepala Sub Bagaian Anggaran Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagaian Pembayaran Bagian Keuangan Satf Golongan III Non Eselon dan Satf Golongan II Non Eselon di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara yang diberhentikan dari jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, maka pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan sampai dengan jumlah hari kerjanya pada bulan bersangkutan.

(2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara, Kepala bagian Keuangan, Kepala Bagian Umum , Kepala Bagian Hukum dan Persidangan, Kepala Sub Bagaian Anggaran Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagaian Pembayaran Bagian Keuangan Satf Golongan III Non Eselon dan Satf Golongan II Non Eselon di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara yang baru menduduki jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, maka pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan terhitung mulai tanggal pelantikan.

(3) Sehubungan keterbatasan alokasi anggaran belanja tambahan penghasilan berdarsarkan beban kerja tahun berkenan bagi staf pegawai negeri sipil yang dimutasikan atau sebab lainnya ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara maka pembayaran tambahan penghasilan berdarsarkan beban kerja akan dibayarkan pada tahun

anggaran berikutnyasepanjang tidak ada staf pegawai negeri sipil yang dimutasikan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara ke Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 14 Januari 2017

BUPATI ACEH TENGGARA

Ttd

HASANUDIN B

diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 14 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 55